



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK 3205201202990008, tempat dan tanggal lahir Garut, 12 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp Awi Bulu Rt 005/Rw 004 Ds Karamatwangi Kec Cisurupan Kab Garut;

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK 3205206702030002, tempat dan tanggal lahir Garut, 22 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp Awi Bulu Rt 05/Rw 04 Ds Kramatwangi Kec Cisurupan Kab Garut;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 140/Pdt.P/2024/PA.Grt tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, telah terjadi perkawinan antara

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan cisurpan Kabupaten Garut akan tetapi tidak tercatat dalam buku catatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dengan dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan menurut tata cara agama Islam yaitu dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WAHIDIN BIN SOPANDI dengan mas kawin berupa Alat Solat dibayar tunai, adanya ijab qabul serta disaksikan oleh 2 orang saksi dewasa yaitu AMIN Bin ADA dan KOSIM Bin ENDANG ;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kp Awi Bulu Rt 005/Rw 004 Ds Karamatwangi Kec Cisurupan Kabupaten Garut;

6. Bahwa selama Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : SAEPUL ARSYA SAPUTRA Bin PANI NURYANDI

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa dari sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap sebagai suami istri serta Pemohon I tidak pernah poligami;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, akan tetapi tidak tercatat dalam buku register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan cisurupan Kabupaten Garut. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Garut, guna dijadikan alasan hukum diantaranya

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu kelengkapan Administrasi perkawinan, dan Kepentingan Keperdataan lainnya;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada TANGGAL 12 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau

apabila Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205201202990008 atas nama PANI NURYANDI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 30 Agustus 2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3205206702030002 atas nama PEMOHON II yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 09 September 2020, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205200402200010 atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 21 September 2022, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/2001/-DS/I/2024 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramatwangi Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut tertanggal 04 Januari 2024, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/Kua.10.05.15/PW.01/I/2024 atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut tertanggal 08 Januari 2024, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.4;

B.

Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp.Sindang Sari Rt 02 Rw 01 Desa Cinta Asih Kec Cisirupan, di persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah pada 12 Maret 2022, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahidin Bin Sopandi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Saya sendiri dan Kosim Bln Endang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp.Awi Bulu Rt 5 Rw 4 Desa Kramatwangi Kec Cisurupan Kab garut, di persidangan mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui akan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri sejak 12 Maret 2022 yang lalu, dan saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wahidin Bin Sopandi dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat serta disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa yakni Amin Bin Ada dan saya sendiri;
- Bahwa yang hadir ketika Pemohon menikah selain saksi, wali nikah, juga dihadiri para tetangga dan tamu undangan lainnya dari pihak keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa dari pernikahan keduanya sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sampai saat ini mereka masih tinggal serumah, saksi tidak pernah mendengar mereka bercerai dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk ditetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II oleh karena setelah pernikahannya hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, dengan mendasarkan pada alasan sebagaimana alasan yang telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diurai dalam duduk perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II telah membuktikan bahwa Para Pemohon beralamat di Kp Awi Bulu Rt 005/Rw 004 Ds Karamatwangi Kec Cisurupan Kab Garut, sehingga Pengadilan Agama Garut berwenang untuk mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan telah diakui sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Desa Kramatwangi, Kabupaten Garut yang didalamnya tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II, telah membuktikan bahwa para Pemohon dalam administrasi Pemerintahan Desa telah diakui sebagai sebuah keluarga,

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, telah membuktikan bahwa pernikahan Para Pemohon secara administrasi tidak tercatat dalam register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 171 dan 172 HIR dan saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 169 dan 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab musabab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak termasuk *testimonium de auditu*, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat berlangsungnya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II sendiri yaitu Wahidin Bin Sopandi dan saksi nikah Amin Bin Ada dan Kosim Bln Endang dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan keduanya belum pernah bercerai serta hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;

- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan melakukan pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan sesusuan;
- b. Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan perempuan lain demikian juga Pemohon II tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan laki-laki lain;

- Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan yang tidak mendapat tanggapan dan perlawanan merupakan bukti yang sempurna sebagaimana maksud pasal 174 HIR dan sesuai dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat para ulama fiqih di bawah ini yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

1. Abdurrohman bin Muhammad bin Sulaeman dalam kitab Majmaul Anhar Fi Syarhi Multaqol Abhar Juz III halaman 38 yang berbunyi:

لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت ، أن بالإقرار بمحضر الشهود

Artinya : Sesungguhnya pengakuan merupakan penjelasan atas sesuatu yang tetap, dan sesungguhnya pengakuan kedudukannya sama dengan (keterangan) saksi;

2. Sayid Abu Bakar dalam kitabnya I'anatutholibin juz IV:halaman 290 yang berbunyi:

شرط في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول ورضاها

Artinya : Disyaratkan dalam menuntut adanya pernikahan atas seorang perempuan adalah menyebutkan keabsahan dan terpenuhinya persyaratan nikah seperti adanya wali, dua orang saksi dan adanya sikap rela perempuan yang dinikahi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan pasal 2 dan Bab II Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya tersebut terdapat cukup alasan, maka patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah selesai akad nikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah karena ternyata tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut ke dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyyah, oleh kami Dr. Kamaludin, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Dr. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti,

Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp240.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen No. 140/Pdt.P/2024/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)